

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

ETIKA AKADEMIK



2011

email : info_ummi@yahoo.co.id
website : ummi.ac.id
telp : 0266-218345
fax : 0266-218342

UMMI

JL. R. SYAMSUDIN SH No. 50 SUKABUMI 43113



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Nomor : 055/KEP/I.O/C/2011

TENTANG :

ETIKA AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

- Bismillahirrohmanirrohim -

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi setelah:

- Menimbang** : Bahwa berkenaan dengan penyelenggaraan Universitas, maka dipandang perlu adanya Etika Akademik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.19/SK-PP/III.B/1.a/1999 Tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.117/KEP/I.O/D/2009 Tanggal 07 Sya'ban 1430 H/29 Juli 2009 M, Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
6. Surat Keputusan Rektor No. 231/KEP/I.O/E/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Muhammadiyah Sukabumi Periode 2007-2011.
- Memperhatikan** : Keputusan Rapat Senat UMMI tanggal 18 Januari 2011 yang membahas Etika Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : **ETIKA AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI** sebagaimana yang terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Kedua : Etika Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan melalui proses rapat pleno Senat Universitas.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 2 Februari 2011 M
28 Shafar 1432 H
Rektor,

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penyusunan Etika Akademik ini dapat diselesaikan.

Etika Akademik ini merupakan aturan dan norma yang membimbing dan mengarahkan tingkah laku akademik yang harus ditaati oleh seluruh Sivitas Akademika UMMI.

Etika Akademik ini disahkan secara resmi oleh Senat Universitas pada tanggal 18 Januari 2011.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Tim Penyusun Etika Akademik dan seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan Etika Akademik ini.

Dokumen etika akademik ini akan diperbaiki bila ada kekeliruan dan perubahan kebijakan Universitas. Oleh karena itu saran dan kritik dari semua pihak yang terkait selalu kami harapkan.

Sukabumi, 2 Februari 2011

Rektor,

Prof. Dr. Asmawi Zainul

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
SK Etika Akademik.....	iii
BAB I Ketentuan Umum.....	1
BAB II Tugas, Kewajiban, dan Tanggungjawab.....	2
BAB III Tindakan dan Perilaku yang Meelanggar Etika Akademik	14
BAB IV Pemberian Penghargaan dan sanksi	24
BAB V Pelaksanaan Pemberian Penghargaan atau Sanksi	27



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Nomor : 055/KEP/I.O/C/2011

TENTANG :

ETIKA AKADEMIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

- Bismillahirrohmanirrohim -

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi setelah:

- Menimbang : Bahwa berkenaan dengan penyelenggaraan Universitas, maka dipandang perlu adanya Etika Akademik sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.19/SK- PP/III.B/1.a/1999 Tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 234/U/2000 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.117/KEP/I.O/D/2009 Tanggal 07 Sya'ban 1430 H/29 Juli 2009 M, Tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
6. Surat Keputusan Rektor No. 231/KEP/I.O/E/2010 tanggal 13 April 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Muhammadiyah Sukabumi Periode 2007-2011.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Senat UMMI tanggal 18 Januari 2011 yang membahas Etika Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : **ETIKA AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI** sebagaimana yang terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Kedua : Etika Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan melalui proses rapat pleno Senat Universitas.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 2 Februari 2011 M

28 Shafar 1432 H

Rektor,

Prof. Dr. Asmawi Zainul

ETIKA AKADEMIK UNIVERSITAS MUHAMMADIAH SUKABUMI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Etika Akademik merupakan panduan atau pedoman tata laku (*rule of conduct*) bagi warga akademik UMMI. Etika akademik adalah tata nilai dan kumpulan asas atau nilai moral yang berhubungan dengan baik-buruk atau benar-salah dalam kaitannya dengan peran, tugas, fungsi serta hak dan kewajiban warga akademik UMMI.
2. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI).
3. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI).
4. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor I dan II Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI).
5. Fakultas adalah fakultas di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI).
6. Dekan adalah pemimpin (kepala) fakultas di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI).
7. Sekretaris Fakultas adalah Sekretaris Fakultas di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI).
8. Program Studi adalah Program Studi di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI).
9. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI).
10. Sekretaris Program Studi adalah Sekretaris Program Studi di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI).
11. Dosen adalah tenaga pendidik atau kependidikan pada Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) dengan tugas utama mengajar.
12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI).
14. Tenaga penunjang akademik meliputi tenaga administratif, pustakawan, laboran, dan teknisi akademik. Pustakawan adalah tenaga kependidikan administratif yang ditugasi membantu pelaksanaan proses belajar-mengajar, meliputi penyediaan bahan-bahan pustaka di perpustakaan. Laboran adalah tenaga kependidikan yang ditugasi membantu pelaksanaan praktikum dan penelitian di laboratorium. Teknisi akademik adalah tenaga kependidikan

- yang diberi tanggung jawab mengoperasikan alat-alat laboratorium atau alat-alat praktikum khusus.
15. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI).
 16. Organisasi Mahasiswa adalah organisasi yang ada di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) yang terdiri atas BEM Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (tingkat fakultas dan program studi), ikatan mahasiswa muhammadiyah dan organisasi UKM lainnya yang diijinkan oleh pimpinan Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) berdasarkan ketentuan persyarikatan.
 17. Kewajiban adalah sesuatu yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab warga akademik dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kewajiban moral dan integritas diri serta kelembagaan terhadap pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi baik di dalam perguruan tinggi maupun di tingkat masyarakat ilmiah.
 18. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diperoleh warga akademik sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai akibat keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab.

BAB II

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) dengan warga akademiknya memiliki hierarki tugas, fungsi, dan wewenang yang terdiri atas pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (2) Di dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, semua warga akademik ini terikat dengan kewajiban dan hak yang harus ditaatinya.

Pasal 3

- (1) Etika akademik pimpinan berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab pimpinan pada semua tingkat unit kerja. Pimpinan yang melanggar norma berarti melanggar tingkat penghargaan yang dilakukan oleh pimpinan tersebut.
- (2) Etika akademik dosen berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Dosen yang melanggar norma berarti melanggar etika, dengan demikian akan

memperoleh sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan dosen tersebut.

- (3) Etika akademik tenaga kependidikan, yaitu tenaga administratif, pustakawan, laboran, dan teknisi akademik yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya, yakni masing-masing memberikan pelayanan teknis, melaksanakan tugas dan meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu. Tugas dan tanggung jawab serta pelanggaran dan sanksi diatur khusus di dalam etika akademik tenaga kependidikan.
- (4) Etika akademik mahasiswa menyangkut eksistensi mahasiswa dalam totalitas tugas, fungsi, dan kedudukannya sebagai civitas akademika, dan sebagai unsur yang terpelajar dan warga negara yang baik. Pelanggaran etika akademik mahasiswa diatur khusus berhubungan dengan kegiatan-kegiatan akademik mahasiswa yang bertumpu pada pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4 **Pimpinan**

Etika akademik pimpinan pada setiap tingkatan/unit kerja berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai berikut:

- (1) Menjadi teladan dan panutan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, baik dalam perilaku maupun dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam disiplin ilmu dan wewenang masing-masing.
- (2) Menjaga etika dan moral akademik seperti kejujuran, keadilan, kearifan dan kecerdasan, keterbukaan, dan kesantunan.
- (3) Menentukan arah perkembangan unit kerja yang dipimpinnya dengan berpedoman kepada visi dan misi universitas. Arah perkembangan ini harus disusun dengan memerhatikan pendapat-pendapat sejawat dan dengan semangat kerja yang bersifat akademik.
- (4) Memperlakukan seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara adil dan bijaksana dengan memerhatikan norma dan peraturan yang berlaku serta memerhatikan kinerja masing-masing.
- (5) Memotivasi sumberdaya manusia yang berada di bawah kepemimpinannya baik dosen, tenaga kependidikan, maupun mahasiswa, sehingga mereka tergugah, baik untuk melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab, maupun untuk mengembangkan kemampuan diri masing-masing dengan sebaik-baiknya.

- (6) Memanfaatkan sumber daya keuangan dan peralatan yang dipercayakan kepadanya sebaik-baiknya, sehingga berdayaguna dan berhasilguna untuk lembaga/unit kerja yang dipimpinnya.
- (7) Menjadi penghubung antara bawahannya dengan lembaga-lembaga lain baik di lingkungan universitas maupun di luar universitas sesuai dengan wewenang yang ada padanya.
- (8) Membina hubungan kerjasama yang baik antara lembaga/unit kerja yang dipimpinnya dengan lembaga/unit kerja lain baik di lingkungan universitas maupun di luar universitas.
- (9) Berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman keislaman yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta berusaha mempelajari dan mengamalkan pedoman hidup islam warga Muhammadiyah yang telah diputuskan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam aktivitas sehari-hari.
- (10) Wajib mengembangkan persyarikatan Muhammadiyah dan aktif dalam organisasi Muhammadiyah atau organisasi otonomnya.

Pasal 5

Dosen

- (1) Seorang dosen harus melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, tidak hanya berkewajiban memberi kuliah dan menguji mahasiswa dan pekerjaan sejenisnya, akan tetapi juga harus menjadi teladan bagi mahasiswa baik dalam membina, mengembangkan, mendiseminasikan hasil penelitian dan mengamalkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan akademiknya maupun dalam kehidupan kemasyarakatan.
- (2) Sebagai pendidik yang profesional, seorang dosen memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Seorang dosen dalam pergaulan senantiasa :
 - a. Menjaga dan meningkatkan nama baik universitas.
 - b. Menegakkan disiplin dan kejujuran dalam melaksanakan tugas.
 - c. Memberikan teladan dalam pergaulan di dalam maupun di luar kampus.
 - d. Menjaga hubungan baik antara sesama dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
 - e. Memiliki sifat kooperatif dan komitmen tinggi dalam mewujudkan visi dan misi universitas.

- f. Mendahulukan kepentingan universitas daripada kepentingan pribadi atau kepentingan lembaga lain.
 - g. Berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman keislaman yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta berusaha mempelajari dan mengamalkan pedoman hidup islam warga Muhammadiyah yang telah diputuskan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam aktivitas sehari-hari.
 - h. Tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan profesi di luar universitas tanpa seizin pimpinan.
 - i. Tidak membuka hal-hal yang memalukan atau merugikan mahasiswa dan teman seprofesi baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.
 - j. Tidak bertindak diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku dan kebangsaan, status perkawinan, kepercayaan atau agama, politik, keluarga, dan latar belakang sosial budaya.
 - k. Tidak berhubungan dengan mahasiswa dengan mengatasnamakan profesi untuk kepentingan pribadi.
 - l. Tidak melakukan pelanggaran hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
- (4) Wajib mengembangkan persyarikatan Muhammadiyah dan aktif dalam organisasi Muhammadiyah atau organisasi otonomnya.

Pasal 6

Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Tugas dosen dalam bidang pendidikan dan pengajaran adalah sebagai berikut :

- (1) Menyampaikan ilmu pengetahuan kepada mahasiswa dalam perkuliahan dengan teratur, penuh semangat, dan penuh percaya diri.
- (2) Mempersiapkan kuliah sebaik-baiknya termasuk membuat silabus, SAP, dan bahan-bahan perkuliahan lainnya.
- (3) Mengadakan kesepakatan pada awal perkuliahan mengenai sistem perkuliahan, tugas-tugas yang harus dilakukan mahasiswa, dan sistem penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja mahasiswa.
- (4) Tidak menyelenggarakan awal perkuliahan bertepatan dengan awal waktu sholat.
- (5) Memulai dan mengakhiri perkuliahan sesuai dengan waktu yang ditentukan menurut jadwal dan kalender akademik.
- (6) Memulai perkuliahan dengan mengucapkan salam dan basmallah.
- (7) Mengaitkan materi perkuliahan dengan nilai-nilai keislaman.

- (8) Melaksanakan dan mengawasi secara pribadi (*in person*) ujian-ujian, seminar, atau ujian sidang akhir.
- (9) Memberikan penilaian yang adil, jujur, dan transparan kepada karya dan kinerja mahasiswa sesuai dengan norma yang telah disepakati pada awal perkuliahan.
- (10) Mengusahakan terwujudnya partisipasi aktif mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan.
- (11) Mendorong mahasiswa untuk membuat kelompok-kelompok studi dan atau diskusi sedapat mungkin dengan pembinaan dosen pengampu mata kuliah atau pembimbing akademik.
- (12) Membimbing mahasiswa untuk memilih mata kuliah pilihan yang sesuai dengan mereka.
- (13) Menyampaikan ilmu pengetahuan tanpa mendiskreditkan staf pengajar yang lain serta program studi lain.
- (14) Mengawasi dan mengarahkan agar semua karya mahasiswa dalam perkuliahan adalah hasil karya mereka sendiri, bebas dari unsur-unsur plagiat.
- (15) Merahasiakan masalah-masalah pribadi dan keluarga mahasiswa yang disampaikan baik pada kesempatan bimbingan maupun pada kesempatan lainnya.
- (16) Mendorong mahasiswa agar mencintai dan mengamalkan ilmu pengetahuan.
- (17) Mendidik dan mengajar mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa, berilmu pengetahuan, dan menjadi manusia yang bertanggung jawab terhadap keselamatan masyarakat, bangsa, negara, serta kemanusiaan dan agama.
- (18) Memberikan pelayanan akademik yang optimal kepada mahasiswa dalam bimbingan tugas akhir, skripsi, konsultasi akademik, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (19) Mendidik dan menyadarkan mahasiswa agar berpegang teguh kepada nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan kebenaran.

Pasal 7

Bidang Penelitian dan Karya Ilmiah

Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dosen dalam bidang penelitian adalah sebagai berikut :

- (1) Senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran, keterbukaan, bersifat objektif, dan bertanggung jawab.

- (2) Menyusun program penelitian berkelanjutan dalam bidangnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mampu menghasilkan produk baru, baik fisik maupun nonfisik seperti konsep, teori, gagasan baru dan lain-lain, bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan mengembangkan proses belajar mengajar, serta bagi kepentingan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Melaksanakan dan melibatkan diri secara berkelanjutan dalam bidang penelitian yang bersifat monodisiplin dan multidisiplin.
- (4) Membentuk dan mengusahakan diri terlibat dalam berbagai kelompok peneliti baik di lingkungan universitas/lembaga lain di dalam dan luar negeri.
- (5) Mengharumkan nama baik universitas melalui penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan dengan cara mempublikasikan hasil penelitian dalam majalah/jurnal ilmiah yang bertaraf nasional dan internasional.
- (6) Memupuk budaya meneliti di antara sejawat terutama dosen muda.
- (7) Membimbing, memberi kesempatan, dan mengikutsertakan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (8) Menghormati dan menghargai hasil penelitian mahasiswa, dosen, tim peneliti baik yang dipublikasikan maupun tidak.
- (9) Tidak memberi ataupun menerima sesuatu yang bersifat ilegal sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
- (10) Menolak membuat karya ilmiah untuk mahasiswa, rekan seprofesi, maupun untuk orang lain.
- (11) Tidak melakukan plagiat hasil karya orang lain dan tidak melakukan publikasi ulang karya pribadi.
- (12) Tidak menggunakan skripsi, tesis, disertasi, atau karya ilmiah mahasiswa di bawah bimbingannya diakui sebagai karya pribadi.

Pasal 8

Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- (1) Mengamalkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan keterampilan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Melaksanakan pengabdian secara profesional ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki.

- (3) Memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat benar-benar sesuai dengan kepentingan masyarakat, sehingga dapat mengharumkan nama baik universitas.
- (4) Memastikan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipersiapkan dengan baik, sehingga tidak merusak nama baik universitas.
- (5) Memberitahukan dan mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan pimpinan fakultas dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- (6) Mengusahakan melibatkan sebanyak mungkin dosen, terutama dosen muda, maupun mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 9

Tenaga Kependidikan

- (1) Tugas dan tanggung jawab tenaga kependidikan secara umum adalah sebagai berikut :
 - a. Memberikan pelayanan yang optimal dalam bidang pendidikan dan pengajaran, serta penelitian.
 - b. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan penuh pengabdian.
 - c. Meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d. Berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman keislaman yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta berusaha mempelajari dan mengamalkan pedoman hidup islam warga Muhammadiyah yang telah diputuskan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam aktivitas sehari-hari
 - e. Wajib mengembangkan Persyarikatan Muhammadiyah dan aktif dalam organisasi Muhammadiyah dan organisasi otonomnya.

Pasal 10

Tenaga Administratif

Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab tenaga administratif adalah sebagai berikut :

- (1) Memberikan pelayanan yang optimal kepada mahasiswa, dosen, serta pihak lainnya yang memerlukan pelayanan.
- (2) Mengatur dan melaksanakan layanan administrasi universitas sesuai dengan unit kerjanya.

- (3) Mengatur dan merawat barang-barang inventaris yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Mengatur dan melaksanakan ketertiban kampus antara lain : kebersihan, keindahan lingkungan, keamanan, dan kerumahaan.
- (5) Wajib mengembangkan persyarikatan Muhammadiyah.

Pasal 11

Pustakawan

Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab pustakawan adalah sebagai berikut :

- (1) Mengatur dan merawat perpustakaan.
- (2) Mengatur dan melaksanakan layanan perpustakaan, antara lain meliputi :
 - a. Penomoran buku sesuai dengan aturan penomoran yang berlaku secara umum/internasional.
 - b. Memberikan pelayanan peminjaman bahan-bahan pustaka (buku, majalah, laporan penelitian, dan sebagainya) dengan mempertimbangkan waktu dan ketersediaan buku.
 - c. Pemberian informasi pustaka bagi pengunjung perpustakaan yang membutuhkan.
 - d. Pemberian bantuan dalam menelusuri pustaka dengan menyimpan atau meletakkan buku sesuai dengan kelompoknya.
- (3) Melaksanakan tanggung jawab atas keberadaan dan keutuhan benda-benda pustaka.
- (4) Menjalin komunikasi dan kerjasama dengan berbagai perpustakaan baik nasional maupun internasional.
- (5) Membuat perencanaan pengembangan perpustakaan.

Pasal 12

Laboran

Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab laboran adalah sebagai berikut :

- (1) Membantu menyiapkan bahan-bahan dan peralatan praktikum/penelitian.
- (2) Membantu pelaksanaan praktikum/penelitian.
- (3) Mengatur dan melayani peminjaman alat-alat praktikum/penelitian.
- (4) Melaksanakan tanggung jawab baik atas keberadaan, keutuhan dan kebersihan alat-alat laboratorium maupun kerapian laboratorium.
- (5) Membantu keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 13

Teknisi Akademik

Tugas, kewajiban, dan tanggung jawab teknisi akademik adalah sebagai berikut :

- (1) Mengatur dan melayani peminjaman/pemakaian alat-alat sumber belajar.
- (2) Mengawasi dan membantu pengoperasian alat-alat belajar.
- (3) Melaksanakan tanggung jawab atas keberadaan, keutuhan, kebersihan dan kesiapan pemakaian sumber belajar yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 14

Mahasiswa

- (1) Pembinaan mahasiswa di lingkungan universitas tidak dapat dilepaskan dari eksistensi mahasiswa dalam totalitas kedudukan, fungsi dan perannya baik sebagai civitas akademik maupun sebagai unsur terpelajar bangsa dalam kaitannya sebagai warga negara yang baik.
- (2) Program pembinaan mahasiswa dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dapat dibedakan atas dua kategori, yakni kategori kegiatan yang bersifat intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler.
- (3) Etika akademik mahasiswa melekat pada setiap kegiatan baik kegiatan intrakurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler.
- (4) Etika akademik mahasiswa berfungsi membimbing dan mengendalikan setiap tindakan dan perilaku mahasiswa dalam mencapai tujuan akhir belajar di universitas.
- (5) Tujuan akhir yang meliputi pemahaman dan penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) ilmiah.
- (6) Secara umum mahasiswa harus senantiasa melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menjaga dan meningkatkan nama baik universitas.
 - b. Menjaga sikap dan sopan santun baik di dalam maupun di luar kampus.
 - c. Bersikap santun terhadap sesama mahasiswa, dosen, tenaga administrasi, laboran, pustakawan, maupun civitas akademika lainnya.
 - d. Mengenakan pakaian yang layak dan sopan selama mengikuti kegiatan perkuliahan, penelitian, maupun kegiatan lainnya yang membawa nama baik universitas, dengan ketentuan:
 - Perempuan muslim harus mengenakan pakaian yang menutup aurat, pantas, tidak ketat, serta tidak menggunakan sandal di lingkungan kampus.
 - Laki-laki harus mengenakan kemeja atau kaos berkerah, tidak mengenakan pakaian yang robek-robek atau bolong-bolong, serta tidak menggunakan sandal di lingkungan kampus.

- e. Tidak bertindak diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku dan kebangsaan, status perkawinan, kepercayaan atau agama, politik, keluarga, dan latar belakang sosial budaya.
- f. Tidak melakukan pelanggaran hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
- g. Berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahaman keislaman yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta berusaha mempelajari dan mengamalkan pedoman hidup islam warga Muhammadiyah yang telah diputuskan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam aktivitas sehari-hari.
- h. Wajib mengembangkan Persyarikatan Muhammadiyah dan aktif dalam organisasi Muhammadiyah atau organisasi otonomnya.

Pasal 15

Kegiatan Intrakurikuler

- (1) Kegiatan intrakurikuler yang bersifat wajib adalah berbagai kegiatan program studi yang dihargai dengan jumlah satuan kredit semester (SKS) tertentu.
- (2) Kegiatan intrakurikuler meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah dan bidang pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Tugas dan tanggung jawab mahasiswa di bidang pendidikan dan pengajaran yang menyangkut kategori kegiatan intrakurikuler adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) pada awal perkuliahan setiap semester di bawah bimbingan dosen pembimbing akademik.
 - b. Memilih dan menentukan sejumlah mata kuliah dalam pengisian KRS setiap semester dengan bimbingan dosen pembimbing akademik sesuai dengan minat akademik dan program studi.
 - c. Mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai dengan yang tercantum di dalam KRS pada semester yang sama, yang telah disahkan oleh dosen pembimbing akademik dan bagian akademik fakultas.
 - d. Mengikuti kegiatan perkuliahan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
 - e. Mengisi/menandatangani daftar hadir mahasiswa dan dosen (DHMD) dengan jujur setiap kali mengikuti perkuliahan.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas akademik terstruktur yang diberikan dosen dan atau program studi, yang relevan dengan mata kuliah yang ditempuh dengan penuh tanggung jawab.

- g. Aktif mencari berbagai sumber kepustakaan dan belajar sendiri dalam usaha memahami dan menguasai setiap mata kuliah yang ditempuh dan keterkaitannya dengan mata kuliah yang lain.
 - h. Menjalin interaksi yang sehat sebagai mahasiswa dengan para dosen atau karyawan, serta dengan sesama mahasiswa dalam proses pembelajaran secara lugas berdasarkan etika dan norma akademik yang berlaku.
 - i. Mengikuti evaluasi proses pembelajaran (tes harian), Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), ujian tugas akhir/skripsi dengan jujur sesuai etika dan norma akademik ujian.
 - j. Melaksanakan kegiatan kurikuler non-SKS yang disyaratkan untuk menempuh jenjang.
- (4) Tugas dan kewajiban mahasiswa di bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah adalah :
- a. Melakukan penelitian mandiri dalam menyelesaikan tugas kurikuler atau tugas akhir/skripsi berdasarkan kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dalam usaha memahami dan menghayati kebenaran ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
 - b. Melakukan penelitian/kerja praktikum (laboratorium/kepustakaan/lapangan) untuk melengkapi tugas kurikuler dalam mata kuliah tertentu.
 - c. Menulis tugas akhir/skripsi secara sungguh-sungguh dengan memerhatikan etika dan norma akademik khususnya tentang penulisan karya ilmiah.
 - d. Menulis laporan penelitian/ kerja praktikum sebagai tugas kurikuler dengan memerhatikan etika dan norma akademik khususnya tentang penulisan karya ilmiah.
- (5) Tugas dan kewajiban mahasiswa yang menyangkut bidang pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai kurikuler dengan bimbingan dosen dan atau program studi sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan universitas.
 - b. Melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dalam melaksanakan mata kuliah tertentu dengan bimbingan dosen dan atau program studi.

Pasal 16 **Kegiatan Ekstrakurikuler**

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan non-SKS yang pada umumnya bersifat pembinaan karakter yang menunjang keberhasilan studi dalam aspek interaksi sosial.

- (2) Kegiatan intrakurikuler meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah dan bidang pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Tugas dan kewajiban mahasiswa di bidang ekstrakurikuler yang menyangkut bidang pendidikan dan pengajaran meliputi sebagai berikut :
 - a. Sejauh memungkinkan dan sepanjang tahun selama mahasiswa belajar, wajib mengikuti program-program dosen pembimbingnya.
 - b. Mengikuti berbagai kegiatan akademik (diskusi ilmiah, simposium, seminar, lokakarya, dan berbagai lomba ilmiah) atas inisiatif sendiri atau atas penugasan dosen dan atau program studi sebagai sikap akademik pengetahuan dan pengalaman, serta sikap akademik di samping memperluas wawasan dan jaringan hubungan di antara kaum terpelajar.
 - c. Mengikuti berbagai lomba ilmiah mahasiswa antara lain lomba karya tulis ilmiah, dan lomba mengarang, yang akan merangsang dan meningkatkan daya kreasi dan inovasi ilmiah serta kemampuan kerjasama tim.
 - d. Mengikuti salah satu atau sejumlah kegiatan dalam rangka pembinaan minat dan kegemaran melalui berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) untuk meningkatkan apresiasi dan jati diri dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam, sosial maupun budaya.
 - e. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat program studi, fakultas, universitas, dan nasional untuk mengembangkan kepemimpinan.
 - f. Mengikuti berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan sesama mahasiswa baik kesejahteraan jasmani dan rohani dalam rangka memupuk keimanan dan ketaqwaan serta jiwa wirausaha dan kemandirian.
 - g. Mengikuti kegiatan bakti sosial di kalangan masyarakat untuk meningkatkan kepekaan sosial dan jiwa gotong royong terhadap sesama warga.
- (4) Tugas dan kewajiban mahasiswa yang menyangkut kegiatan ekstrakurikuler di bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan penelitian atas inisiatif sendiri atau membantu kegiatan dosen sebagai kesempatan belajar dalam memahami dan menghayati prosedur dan langkah-langkah metodologis yang benar dan kejujuran ilmiah secara sistematis.
 - b. Melakukan penelitian perseorangan atau kelompok bersama mahasiswa lain dalam rangka mengikuti berbagai kegiatan lomba ilmiah dan sekaligus belajar menemukan dan mempertanggungjawabkan

- kebenaran ilmiah dalam wacana mengembangkan kreasi yang inovatif, produktif dan komprehensif.
- c. Mengembangkan penerbitan pers kampus dan atau jurnal ilmiah sebagai media penyampaian pandangan dan pendapat kritis mahasiswa berdasarkan kebebasan akademik yang bertanggungjawab.
 - d. Menulis dan menyebarkan karya ilmiah melalui berbagai kegiatan akademik dan atau media massa sebagai wujud pertanggungjawaban sosial mahasiswa sebagai kaum terpelajar.
- (5) Tugas dan tanggung jawab mahasiswa yang menyangkut kegiatan ekstrakurikuler di bidang pengabdian kepada masyarakat adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan lain baik perseorangan maupun kelompok sebagai wahana belajar menggali, menformulasikan, dan memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat luas dalam kedudukan, peran dan fungsi mahasiswa sebagai unsur bangsa terpelajar.
 - b. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sepengetahuan program studi, fakultas dan universitas.

BAB III

TINDAKAN DAN PERILAKU YANG MELANGGAR ETIKA AKADEMIK

Pasal 17

Pimpinan

Seorang pimpinan dianggap melanggar etika akademik bila melakukan hal-hal berikut :

- (1) Melalaikan atau tidak melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya secara bertanggung jawab.
- (2) Menggunakan kedudukan sebagai pimpinan untuk kepentingan pribadi atau kelompok/golongan.
- (3) Melalaikan atau tidak melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh hasil keputusan instansi/atasan/lembaga yang berwenang untuk itu.
- (4) Mencerminkan sikap diskriminatif yang menguntungkan diri sendiri atau suatu pihak yang dapat menimbulkan kegelisahan atau rasa tidak puas dari pihak lain.
- (5) Menghalang-halangi dosen atau tenaga kependidikan untuk mendapat promosi yang menjadi haknya tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (6) Melalaikan/tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan informasi kepada dosen dan tenaga kependidikan, sehingga merugikan yang bersangkutan.
- (7) Merokok di dalam kelas atau kantor.

Pasal 18

Dosen

- (1) Tindakan dan perilaku yang melanggar etika akademik bagi dosen meliputi yang umum dan khusus.
- (2) Tindakan dan perilaku yang melanggar etika akademik secara umum bila dosen melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Merusak nama baik universitas.
 - b. Melalaikan tugas dan tanggungjawabnya.
 - c. Tidak memberikan contoh baik dalam pergaulan di lingkungan kampus dan di luar kampus, seperti melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma agama, kesusilaan, dan norma hukum.
 - d. Mendahulukan kepentingan pribadi yang berdampak buruk bagi lembaga.
 - e. Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan profesi di luar universitas tanpa seizin pimpinan.
 - f. Membuka aib dan hal-hal yang memalukan atau merugikan mahasiswa, teman seprofesi, ataupun lembaga baik disengaja maupun tidak disengaja, kecuali hal itu merupakan keharusan dalam memenuhi tuntutan profesional atau diharuskan menurut undang-undang.
 - g. Bertindak diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, atas suku dan kebangsaan, status perkawinan, kepercayaan atau agama, politik, keluarga, dan latar belakang sosial budaya.
 - h. Melakukan pelanggaran hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
 - i. Merokok di dalam kelas atau kantor.

Pasal 19

Pelanggaran Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Seorang dosen dalam melaksanakan tugas Tridharma Perguruan Tinggi dianggap telah melakukan tindakan dan perilaku yang melanggar etika akademik dalam bidang pendidikan dan pengajaran bila melakukan hal-hal berikut :

- (1) Melalaikan/tidak melakukan tugas pendidikan dan pengajaran sebagaimana telah ditetapkan di dalam silabus tanpa alasan yang sah atau melakukan kelalaian secara sengaja.

- (2) Melaksanakan tugas dengan melakukan tindakan pilih kasih.
- (3) Melalaikan atau tidak melaksanakan tugas dengan tekun/serius dalam proses pendidikan dan pengajaran, serta dalam menangani masalah yang dihadapi mahasiswa.
- (4) Membocorkan atau memberitahu soal ujian kepada mahasiswa atas dasar pilih kasih atau sebab-sebab lain.
- (5) Memberi nilai ujian tanpa suatu pedoman atau tanpa kriteria yang jelas.
- (6) Melalaikan/tidak menjalankan tugas pendidikan dengan baik, antara lain keengganan bertemu mahasiswa untuk tujuan diskusi, menunda pemeriksaan laporan, tugas akhir, dan skripsi tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (7) Menyembunyikan hasil ujian yang sebenarnya.
- (8) Menyuruh mahasiswa melakukan suatu tugas di luar tugas pendidikan dan pengajaran yang resmi, sehingga merugikan mahasiswa baik dari segi waktu maupun keuangan.
- (9) Meminta imbalan baik berupa jasa uang, maupun hadiah-hadiah lainnya dari mahasiswa bimbingannya.
- (10) Secara sengaja mempersulit kelulusan mahasiswa dengan tujuan untuk memperoleh suatu imbalan dari mahasiswa tersebut.

Pasal 20

Pelanggaran Bidang Penelitian dan Karya Ilmiah

Seorang dosen dianggap melanggar etika akademik bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah bila melakukan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Mencantumkan namanya atau dengan sengaja membiarkan namanya dicantumkan di dalam suatu kelompok penelitian, makalah, kertas kerja ilmiah, atau buku padahal dosen yang bersangkutan tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan penelitian tersebut.
- (2) Mengaku dirinya sebagai peneliti tunggal dalam suatu proyek penelitian yang sebenarnya dikerjakan secara berkelompok dengan rekan peneliti lainnya, bawahannya, atau mahasiswa bimbingannya.
- (3) Melakukan penelitian yang bertentangan dengan peraturan universitas/fakultas dan peraturan perundang-undangan.
- (4) Melakukan penelitian dengan subjek manusia tanpa meminta persetujuan subjek.
- (5) Melakukan pendokumentasian yang tidak benar dan tidak jujur, misalnya dalam mengutip kata-kata pendapat orang lain (tulisan/lisan) tanpa menyebutkan sumbernya atau membuat kutipan yang menyesatkan.

- (6) Memutarbalikkan atau memalsukan data untuk tujuan-tujuan tertentu seperti mendukung teori atau penemuan yang disenangi terutama penelitian yang mendapat bantuan biaya dari sponsor.
- (7) Melakukan penipuan/penyelewengan penggunaan dana penelitian atau dana lainnya yang seharusnya untuk kelancaran pelaksanaan proyek penelitian.
- (8) Melakukan plagiatisme metode dan prosedur penelitian atau penulisan karya ilmiah.
- (9) Menjegal suatu proyek atau kerja penelitian dosen lain seperti sengaja membuat kerusakan pada peralatan penelitian fakultas/universitas, antara lain perusakan terhadap data laboratorium, bahan-bahan penelitian (termasuk hewan percobaan) dan peralatan komputer dan sebagainya.
- (10) Tidak membuat laporan kemajuan penelitian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 21

Pelanggaran Publikasi Penelitian dan Karya Ilmiah

Seorang dosen dianggap berperilaku melanggar etika akademik publikasi dengan melakukan plagiatisme (pengambilan karangan pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan pendapat sendiri) bila melakukan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Menerbitkan tulisan dalam bentuk rencana, makalah, kertas kerja ilmiah atau buku yang seluruhnya atau sebagian besar ditulis oleh orang lain, diakui atas namanya sendiri sebagai pengarang tunggal.
- (2) Menerbitkan tulisan dalam bentuk rencana, makalah kertas kerja ilmiah atau buku yang dikarang bersama-sama, lalu ditulis dan diakui sebagai pengarang tunggal.
- (3) Menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaannya (sebagai dekan/sekretaris dekan/ketua program studi /kepala bagian) kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian, atau ke dalam suatu karya ilmiah/publikasi/ penerbitan, tetapi dia tidak memberikan sumbangan ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang.
- (4) Mengambil data hasil penelitian orang lain, seperti hasil kerja laboratorium, hasil kerja lapangan/perpustakaan, baik yang belum maupun yang sudah diterbitkan/dipublikasikan dan kemudian menjadikannya sebagai kajian ilmiahnya tanpa membuat pernyataan yang jujur terhadap sumber aslinya.

- (5) Menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok (*collaborative work*) tanpa persetujuan tertulis dari rekan-rekan peneliti yang lain dengan tidak mencantumkan nama-nama peneliti lainnya.
- (6) Menggunakan data penelitian atau hasil kerja mahasiswa yang dibimbingnya tanpa persetujuan tertulis dari mahasiswa tersebut dan mengaku bahwa dia sebagai peneliti tunggal hasil penelitian tersebut.
- (7) Menyalin ciptaan orang lain yang tersimpan dalam bentuk apapun, baik yang tertulis, tercetak, dan tersedia dalam bentuk elektronik, atau dalam bentuk "*slide*" atau dalam bentuk alat apapun untuk pengajaran dan penelitian yang diakui sebagai pencipta ide tersebut.
- (8) Mengambil karangan orang lain dengan melakukan perubahan tertentu tanpa menuliskan/merujuk sumber aslinya, kemudian disusunnya kembali dengan cara sedemikian rupa yang memberikan gambaran seolah-olah sebagai pengungkap ide tersebut.
- (9) Menerjemahkan tulisan atau karangan orang lain secara penuh atau sebagian, kemudian hasil terjemahan itu diakui sebagai karangannya sendiri.

Pasal 22

Pelanggaran Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Seorang dosen dianggap melanggar etika akademik pengabdian kepada masyarakat bila melakukan hal-hal berikut :

- (1) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat sehingga berdampak negatif terhadap universitas.
- (2) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tanpa dipersiapkan dengan matang, sehingga berdampak negatif terhadap universitas.
- (3) Melalaikan atau tidak memberitahukan dan atau tidak mengkoordinasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pimpinan.
- (4) Melalaikan atau dengan sengaja tidak melibatkan civitas akademika, terutama dosen muda dan atau mahasiswa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Pasal 23
Tenaga Kependidikan

- (1) Tindakan dan perilaku yang melanggar etika bagi tenaga kependidikan meliputi yang umum dan khusus.
- (2) Tindakan dan perilaku yang melanggar etika secara umum bila tenaga kependidikan melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tidak melaksanakan tugas dengan tekun/serius.
 - b. Tidak berupaya meningkatkan kemampuan kerja/profesionalisme.
 - c. Melakukan tindakan yang tidak santun atau berperilaku tidak senonoh dalam melakukan pelayanan akademik.
 - d. Mencerminkan perilaku pilih kasih dalam melaksanakan tugas pelayanan akademik.
 - e. Meminta imbalan dalam pelaksanaan tugas pelayanan akademik.
 - f. Merokok di dalam kelas atau kantor.

Pasal 24
Tenaga Administratif

Tindakan dan perilaku tenaga kependidikan administrasi secara khusus yang melanggar etika bila melakukan hal-hal berikut :

- (1) Tidak melaksanakan pelayanan administrasi sebagaimana diatur dalam unit kerjanya.
- (2) Tidak melaksanakan pengaturan dan perawatan barang inventaris universitas.
- (3) Tidak melaksanakan ketertiban kampus yang meliputi kebersihan, keindahan, keamanan dan kerumahaan.
- (4) Merokok di dalam kelas atau kantor.

Pasal 25
Pustakawan

Tindakan dan perilaku pustakawan secara khusus yang melanggar etika bila melakukan hal-hal berikut :

- (1) Tidak menjaga keberadaan dan keutuhan benda-benda pustaka.
- (2) Melalaikan/tidak bersedia melaksanakan/memberikan layanan perpustakaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tidak memberikan sanksi kepada pelanggar ketentuan/tata tertib pelayanan jasa perpustakaan.
- (4) Merokok di dalam kelas atau kantor.

Pasal 26

Laboran

Tindakan dan perilaku laboran secara khusus yang melanggar etika bila melakukan hal-hal berikut :

- (1) Melalaikan kebersihan dan kerapian ruang laboratorium.
- (2) Malalaikan keberadaan, keutuhan, dan kebersihan alat-alat laboratorium.
- (3) Tidak menyiapkan bahan-bahan dan peralatan keperluan praktikum/penelitian.
- (4) Tidak membantu pelaksanaan praktikum/penelitian.
- (5) Tidak melayani peminjaman alat-alat praktikum/penelitian tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Membocorkan atau memberikan soal ujian yang akan diujikan.
- (7) Tidak membantu keselamatan dan kesehatan kerja.
- (8) Merokok di dalam kelas atau kantor.

Pasal 27

Teknisi Akademik

- (1) Melalaikan keberadaan, keutuhan, kebersihan dan kesiapan pakai alat sum-ber belajar yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Tidak melayani peminjaman/pemakaian alat sumber belajar tan-pa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tidak mengawasi dan membantu dalam pengoperasian alat sumber belajar.
- (4) Membocorkan atau memberitahukan soal ujian yang akan diujikan.
- (5) Merokok di dalam kelas atau kantor.

Pasal 28

Mahasiswa

- (1) Tindakan dan perilaku yang melanggar etika bagi mahasiswa meliputi yang umum dan khusus.
- (2) Tindakan dan perilaku yang melanggar etika secara umum bila mahasiswa melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Merusak nama baik universitas.
 - b. Melakukan perbuatan yang tidak baik di dalam maupun di luar kampus, seperti terlibat tawuran atau perkelahian.
 - c. Tidak menghargai dan tidak menghormati sesama mahasiswa, dosen, staf administrasi, laboran, pustakawan, maupun civitas akademika lainnya.

- d. Mengenakan pakaian yang tidak layak dan tidak sopan selama mengikuti kegiatan perkuliahan, penelitian, maupun kegiatan lainnya yang membawa nama baik universitas, seperti :
 - Perempuan muslim tidak menutup aurat, mengenakan pakaian yang ketat, serta menggunakan sandal di lingkungan kampus.
 - Laki-laki mengenakan kaos oblong, mengenakan pakaian yang robek-robek atau bolong-bolong, serta menggunakan sandal di lingkungan kampus.
- e. Bertindak diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, keyakinan, jenis kelamin, suku dan kebangsaan, status perkawinan, kepercayaan atau agama, politik, keluarga, dan latar belakang sosial budaya.
- f. Melakukan pelanggaran hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.
- g. Melakukan aksi vandalisme.
- h. Mengganggu suasana akademik dengan berbagai hal seperti: membuat keributan, berbuat onar, menggunakan sarana transportasi atau kendaraan bermotor dengan suara yang mengganggu ketertiban dan ketenangan kampus.
- i. Merokok di dalam kelas atau kantor.

Pasal 29

Kegiatan Intrakurikuler

- (1) Mahasiswa dianggap melakukan pelanggaran etika dalam bidang pendidikan apabila :
 - a. Tidak mengikuti perkuliahan atau kegiatan kurikuler lainnya tanpa memberitahukan dan atau tanpa alasan yang jelas kepada dosen atau ketua /sekretaris program studi.
 - b. Mengikuti kegiatan perkuliahan atau kegiatan kurikuler lainnya tanpa kesungguhan untuk menempuh proses pembelajaran, bahkan merusak iklim akademik kelas melalui tindakan yang melanggar tata krama belajar.
 - c. Melanggar nilai dan norma kejujuran ilmiah baik langsung maupun tidak langsung dalam mengikuti ujian atau bentuk lainnya dalam proses pembelajaran.
 - d. Melakukan interaksi dan tindakan yang mengandung unsur komersial dan atau tindakan asusila dengan dosen, tenaga kependidikan atau dengan sesama mahasiswa dalam memperoleh soal atau nilai hasil ujian atau fasilitas belajar dan fasilitas lainnya untuk memperoleh keuntungan pribadi, sehingga menodai proses pembelajaran.

- e. Mempunyai sikap tidak terbuka terhadap kritik atau koreksi dalam proses pembelajaran di kelas atau di kampus demi mempertahankan pandangan/pendapat/ kepentingan pribadi dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kurikuler.
 - f. Menyembunyikan atau tidak menyebutkan sumber informasi ilmiah yang diperoleh dari orang lain dalam rangka suatu tugas yang resmi.
 - g. Menyuruh mahasiswa yunior melakukan suatu tugas di luar tugas yang resmi.
 - h. Memalsukan tandatangan dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- (2) Mahasiswa dianggap melakukan pelanggaran dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah apabila:
- a. Mengaburkan rancangan penelitian dengan tidak menjelaskan rancangan tersebut untuk penulisan tugas akhir, skripsi,thesis dan disertasi selengkapny secara jujur kepada sumber data, sehingga menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran, bahkan ketakutan warga masyarakat yang diteliti.
 - b. Melakukan manipulasi atau bahkan memalsukan data primer dan sekunder untuk kepentingan pembenaran suatu pandangan atau kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu, sehingga hasil penelitian untuk skripsi/tesis/disertasi tidak ilmiah.
 - c. Melakukan plagiatisme sebagian atau seluruh hasil penelitian atau kajian orang lain dalam rangka penulisan skripsi/tesis/disertasi.
 - d. Melakukan penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah.
- (3) Mahasiswa dianggap melakukan pelanggaran di bidang pengabdian kepada masyarakat apabila:
- a. Melakukan tindakan di luar ketentuan dan norma-norma akademik dalam kegiatan KKN,KKL atau PKL, sehingga merugikan nama baik lembaga atau civitas akademik/fakultas/universitas.
 - b. Melakukan tindakan di luar ketentuan dan norma-norma akademik dalam kegiatan KKN,KKL, atau PKL, sehingga menimbulkan ketegangan bahkan keresahan dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Pasal 30

Kegiatan Ekstrakurikuler

- (1) Mahasiswa dianggap melakukan pelanggaran etika bidang pendidikan dan pengajaran pada kegiatan ekstrakurikuler, apabila :

- a. Mengikuti berbagai kegiatan akademik seperti diskusi ilmiah, seminar, lokakarya, lomba karya ilmiah dan sebagainya, di dalam atau di luar kampus tanpa kesungguhan berpartisipasi secara akademis, tetapi lebih mengutamakan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau menyenangkan pihak-pihak tertentu.
 - b. Mengikuti berbagai kegiatan akademik atas nama lembaga atau civitas akademika tanpa sepengetahuan dan persetujuan program studi, fakultas atau universitas.
 - c. Mengemukakan pandangan yang bersifat provokatif-politis dalam berbagai kegiatan akademik, sehingga menimbulkan ketegangan atau kerusuhan sosial dalam kehidupan masyarakat luas.
 - d. Melakukan berbagai kegiatan kemahasiswaan seperti pengembangan minat dan kegemaran, organisasi, kesejahteraan, bakti sosial, dan sebagainya yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah.
 - e. Membentuk organisasi kemahasiswaan selain IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) atau organisasi lain yang tidak diijinkan pimpinan UMMI dan yang tidak berdasarkan pada ketentuan persyarikata..
- (2) Mahasiswa dianggap melakukan pelanggaran etika bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah pada kegiatan ekstrakurikuler, apabila:
- a. Melakukan kegiatan penelitian atau kerja praktik atas inisiatif sendiri yang mengandung unsur pelanggaran terhadap norma-norma kegiatan akademik.
 - b. Melakukan berbagai kegiatan yang mengandung unsur provokatif politis, dalam rangka kegiatan penelitian atas inisiatif sendiri sehingga menimbulkan keresahan dan gangguan kehidupan masyarakat luas.
 - c. Menulis dan menyebarluaskan karya ilmiah melalui berbagai kegiatan akademik dan atau media massa yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah.
 - d. Menulis dan menyebarluaskan karya ilmiah melalui berbagai kegiatan akademik dan atau media massa yang mengandung unsur-unsur provokatif-politis, sehingga menimbulkan keresahan, kerusuhan dalam kehidupan masyarakat luas.
- (3) Mahasiswa dianggap melakukan pelanggaran bidang pengabdian kepada masyarakat pada kegiatan ekstrakurikuler, apabila:
- a. Melakukan berbagai tindakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas inisiatif sendiri atau anjuran program studi yang mengandung unsur pelanggaran terhadap etika dan norma-norma kegiatan akademik pengabdian kepada masyarakat.

- b. Mengemukakan pandangan atau pendapat yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah.
- c. Mengemukakan pandangan atau pendapat dalam rangka pengabdian kepada masyarakat yang mengandung unsur-unsur provokatif-politis, sehingga menimbulkan gangguan atau bahkan rusaknya tata kehidupan masyarakat luas.

BAB IV

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 31

Pemberian Penghargaan

- (1) Penghargaan atau *reward* diberikan kepada warga akademik atas dasar prestasi kerja, hasil kerja (kinerja) dan usaha yang membawa harum nama almamater, atau pengalaman kerja yang ditempuh tanpa cacat/cela selama 10 tahun 20 tahun dan 30 tahun atau lebih.
- (2) Penghargaan dapat berupa kata-kata (lisan), pemberian sertifikat, piagam, berbentuk barang, dan atau berbentuk uang.

Pasal 32

Jenis Penghargaan

- (1) Jenis penghargaan yang diberikan tergantung kepada berbagai kriteria, antara lain jenis pengabdian, prestasi dan jasa atau bentuk lain yang sangat menguntungkan bagi kemajuan universitas.
- (2) Jenis penghargaan adalah sebagai berikut :
 - a. Pujian secara lisan,
 - b. Ucapan terima kasih,
 - c. Sertifikat keberhasilan,
 - d. Surat penghargaan,
 - e. Hadiah berupa barang/cinderamata/uang
 - f. Peningkatan fasilitas,
 - g. Pembebasan SPP
 - h. Dikirim ke luar negeri,
 - i. Pemberian *Doctor Honoris Causa* oleh universitas,
 - j. Loncat jabatan fungsional untuk dosen,
 - k. Publisitas.

Pasal 33

Pemberian Sanksi

- (1) Sanksi diberikan kepada civitas akademika atas dasar pelanggaran terhadap etika dan tata laku penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang membawa dampak negatif terhadap kinerja universitas dan yang membawa gambaran (*image*) buruk tentang universitas di masyarakat luas.

Pasal 34

Jenis Sanksi

- (1) Jenis sanksi yang dijatuhkan tergantung kepada kriteria pelanggaran, berat ringannya dan fakta-fakta lain.
- (2) Sanksi dapat dijatuhkan secara bertahap dari yang ringan sampai dengan yang terberat.
- (3) Sanksi dapat pula langsung dijatuhkan yang berat bila pelanggar etika akademik terbukti melakukan pelanggaran yang berat dan membawa dampak negatif terhadap kemajuan universitas.
- (4) Sanksi yang dijatuhkan adalah sebagai berikut:
 - a. Teguran langsung oleh ketua program studi/dekan/rektor,
 - b. Peringatan ringan secara tertulis,
 - c. Peringatan sedang secara tertulis,
 - d. Peringatan keras secara tertulis,
 - e. Penonaktifan tugas selama jangka waktu tertentu,
 - f. Diusulkan untuk mengundurkan diri dari civitas akademika universitas.
- (5) Semua tingkat sanksi tersebut pada ayat (3) diumumkan secara lisan atau tertulis kepada publik, tergantung berat ringannya pelanggaran.

Pasal 35

Sanksi bagi Pimpinan

- (1) Pimpinan yang melanggar etika dapat diberi peringatan baik lisan maupun tertulis oleh atasannya atau oleh lembaga normatif fakultas/universitas.
- (2) Unsur pimpinan yang sesudah mendapat peringatan lisan atau tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi tetap mengulangi perbuatannya itu, dapat diberhentikan dari jabatannya oleh pejabat yang mengangkatnya atas usul langsung atau lembaga normatif yang terkait.
- (3) Seorang pejabat yang dipilih atas usul lembaga normatif bila benar-benar melanggar etika dan tidak memperhatikan teguran-teguran dari pejabat atau lembaga yang berwenang, pejabat tersebut dapat diberhentikan oleh pejabat yang mengangkatnya atas usul tertulis dari badan normatif.
- (4) Jenis sanksi sebagai berikut:

- a. Diberhentikan dari jabatannya,
- b. Nonaktif untuk sementara,
- c. Nonaktif untuk selamanya.

Pasal 36

Sanksi bagi Dosen

- (1) Tidak boleh mengajar untuk waktu tertentu di semua jenjang pendidikan.
- (2) Tidak boleh membimbing untuk waktu tertentu di semua jenjang pendidikan.
- (3) Tidak boleh menguji untuk waktu tertentu di semua jenjang pendidikan.
- (4) Tidak diusulkan naik pangkat/golongan untuk waktu tertentu atau diturunkan pangkatnya.
- (5) Diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri.
- (6) Diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 37

Sanksi bagi Tenaga kependidikan

- (1) Dipindahkan menjadi tenaga kependidikan dalam pengawasan,
- (2) Ditangguhkan kenaikan pangkatnya/golongannya,
- (3) Diturunkan pangkatnya/golongannya,
- (4) Diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri,
- (5) Diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 38

Sanksi bagi Mahasiswa

- (1) Tidak boleh mengikuti kuliah untuk beberapa mata kuliah atau seluruhnya,
- (2) Tidak boleh mengikuti ujian semester untuk beberapa mata kuliah atau seluruhnya,
- (3) Dianjurkan untuk pindah ke perguruan tinggi lain,
- (4) Putus studi (*drop out*).

Pasal 39

Lama Sanksi

Lamanya suatu sanksi tergantung kepada jenis sanksi atau berat ringannya sanksi dan atau pertimbangan-pertimbangan lainnya.

Pasal 40

Pernyataan Keberatan

Pihak yang kena sanksi dapat mengajukan pernyataan keberatan secara hierarki:

- a. Pernyataan keberatan dapat diajukan oleh yang bersangkutan terhadap sanksi yang dijatuhkan.
- b. Pernyataan keberatan diajukan kepada instansi yang lebih tinggi dari pihak yang menjatuhkan sanksi.
- c. Keberatan harus diajukan secara tertulis oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya dua minggu setelah keputusan diterima.

Pasal 41

Rehabilitasi

- (1) Bila sanksi yang dijatuhkan di tingkat program studi tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan karena merasa tidak bersalah, yang bersangkutan dapat mengajukan naik banding ke tingkat fakultas atau universitas.
- (2) Bila ternyata pada tingkat yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, pihak fakultas atau universitas berkewajiban merehabilitasi nama baik yang bersangkutan dengan cara tertulis atau melalui publikasi.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAU SANKSI

Pasal 42

Pelaksanaan Pemberian Penghargaan

- (1) Setiap warga akademik berhak mendapat penghargaan bila berprestasi dan membawa nama baik program studi, fakultas, atau universitas.
- (2) Dalam hal pemberian penghargaan akan dilibatkan pihak yang berwenang memberi penghargaan dan proses pemberian penghargaan.

Pasal 43

Pihak yang Berwenang Memberi Penghargaan

- (1) Dosen program studi yang bersangkutan, bila sifatnya intern atau dalam lingkup kecil.
- (2) Dekan, bila sifatnya lebih luas dan membawa nama baik fakultas atau yang diusulkan oleh program studi untuk dosen, senat mahasiswa untuk mahasiswa, atau biro untuk tenaga kependidikan.
- (3) Rektor, bila sifatnya lebih umum dan membawa nama baik universitas atau yang diusulkan oleh dekan fakultas.
- (4) Pada kondisi yang sifatnya lebih umum dan mencakup universitas serta kepentingan nasional, maka Rektor dibantu oleh tim kecil yang dibantu panitia penilaian pemberian penghargaan yang dibentuk Senat UMMI diketuai Sekretaris Senat bagi orang-orang yang berjasa kepada UMMI.

Pasal 44

Proses Pemberian Penghargaan

- (1) Dosen program studi, sebelum memberikan penghargaan meminta kepada yang bersangkutan untuk memberikan data sebagai bukti berprestasi atau berjasa berupa sumbangan pemikiran atau karya nyata.
- (2) Dekan, sebelum memberikan penghargaan, meneliti dahulu data yang diusulkan oleh program studi untuk dosen, atau oleh senat mahasiswa untuk mahasiswa, atau biro untuk maksud tersebut.
- (3) Rektor, sebelum memberi penghargaan, meneliti dahulu data yang diusulkan oleh dekan, atau tim khusus yang dibentuk untuk maksud tersebut.
- (4) Rektor dalam mengambil keputusannya dibantu oleh tim kecil sebagaimana diatur dalam butir (4) dari pasal 43

Pasal 45

Pihak yang Berwenang Memberi Sanksi

- (1) Ketua Program Studi yang bersangkutan, bila sifatnya intern dalam lingkup program studi.
- (2) Dekan, bila sifatnya lebih luas atau bila sanksi dari Ketua Program Studi yang dijatuhkan bagi dosen; Senat Mahasiswa untuk mahasiswa;
- (3) Rektor, bila sifatnya lebih umum, bila sanksi yang dijatuhkan atau diusulkan oleh dekan atau tim khusus yang dibentuk untuk itu, tidak diindahkan/tidak dilaksanakan.
- (4) Dalam hal terjadinya butir (3), maka rektor akan mengesahkan keputusan senat yang membidangnya dalam Sidang Senat Universitas.
- (5) Tim penilaian pemberian sanksi yang dibentuk Senat Universitas menyertakan tim ahli yang bersifat *ad-hoc* atau tetap yang keanggotaannya terdiri atas orang-orang ahli terpilih yang disahkan oleh rektor. Keputusan tim ini, setelah dibahas dalam Sidang Senat universitas menjadi keputusan senat untuk dilaksanakan oleh rektor.

Pasal 46

Proses Pemberian Sanksi

- (1) Ketua Program Studi, sebelum menjatuhkan sanksi terlebih dahulu memanggil yang bersangkutan untuk diminta klarifikasi disertai bukti-bukti yang relevan.
- (2) Sebelum diberikan sanksi, yang bersangkutan diberikan kesempatan membela diri.

- (3) Sebelum menjatuhkan sanksi, dekan meneliti dahulu data yang diusulkan oleh Program Studi untuk dosen, oleh Senat Mahasiswa untuk mahasiswa, atau tim khusus untuk itu atau majelis etika akademik, kemudian memanggil yang bersangkutan untuk diminta klarifikasi dan pembelaan diri disertai bukti-bukti yang relevan.
- (4) Rektor setelah memberi sanksi setelah menerima usulan pemberian sanksi dari dekan, rektor menyerahkan seluruh berkas kepada Senat Universitas yang membidangnya dan senat memanggil tim yang telah dibentuk, sebagaimana yang telah diatur pada ayat (5) pasal 45, untuk mempelajari dan membahasnya, serta dibuat keputusan.
- (5) Senat yang membidangi masalah tersebut membahas hasil keputusan tim, sebagaimana diatur pada butir (4) dan diambil keputusan senat setelah mendengarkan penjelasan dari tim.
- (6) Ketua komisi senat yang membidangi etika akademik menyerahkan keputusan, sebagaimana diatur pada butir (5) kepada Sekretaris Senat, Sekretaris Senat, kemudian meneruskannya kepada rektor untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 07 Januari 2011 M

2 Muharram 1432 H

Rektor,

Prof. Dr. Asmawi Zainul